



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

STRATEGI PENERTIBAN TEMPAT KARAOKE DI KAWASAN WISATA PANTAI PUNGKRUK KABUPATEN JEPARA

M Ridwan Ainun Firdaus¹, Eva Eviany²

¹ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Jl. Kartini No. 1
Panggang I, Jawa Tengah 59411, Indonesia

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20,
Jatinangor 45363, Indonesia

Corresponding author: rmuhammad779@gmail.com

Received: 24-07-2023, Accepted: 08-12-2023; Published Online: 23-12-2023

ABSTRAK

Strategi penertiban tempat karaoke dilakukan melalui patroli dan razia rutin namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seperti tidak adanya izin usaha dan mengganggu ketentraman serta ketertiban umum. Penelitian ini diperlukan agar pengusaha karaoke dan masyarakat mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penertiban tempat karaoke dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan strategi penertiban tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke berjalan dengan baik namun masih terdapat kasus yang belum terselesaikan. Terdapat kendala dan tantangan seperti kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personil yang kurang ideal, dan masih rendahnya kemampuan Satpol PP dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT).

Kata Kunci: Izin, Ketentraman dan Ketertiban, Penertiban, Strategi.

Copyright (c) 2023 M Ridwan Ainun Firdaus, Eva Eviany



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

The strategy for regulating karaoke establishments is carried out through regular patrols and raids but has not yet resolved existing issues such as the lack of business permits and disruptions to public tranquility and order. This research is needed to ensure that karaoke businesses and the community comply with the provisions of Regional Regulation Number 4 of 2021 on Amendments to Regional Regulation Number 9 of 2016 regarding the Implementation of Tourism Businesses. This research aims to describe and analyze the strategies for regulating karaoke establishments and the challenges faced in the field during the implementation of these strategies in the Pungruk Beach Tourism Area in Jepara Regency. The research method used is a qualitative descriptive method through data collection techniques, including observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the regulatory strategy carried out by the Municipal Police (Satpol PP) with respect to karaoke establishments is progressing well, but there are still unresolved cases. There are challenges and obstacles such as the lack of compliance from karaoke establishments, an inadequate number of Municipal Police personnel in the Jepara Regency, and a low level of proficiency in using Information Technology (IT) by the Municipal Police.

Keywords: *Permit, Public Order and Safety, Enforcement, Strategy.*

PENDAHULUAN

Menjamurnya tempat hiburan malam yang dibangun oleh pelaku usaha dan masyarakat dapat tumbuh subur dikarenakan perputaran uang yang terjadi begitu besar. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan nasibnya pada bisnis hiburan malam. Tempat hiburan malam selalu memiliki peminatnya sendiri setiap generasi dalam mencari kesenangan. Dulunya tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik hanya dinikmati oleh orang tua saja. Sampai akhir tahun 1990-an, tempat-tempat ini hanya dikunjungi kalangan tertentu saja. Baru pada awal tahun 2000-an diskotik dan tempat hiburan malam lainnya mulai

dinikmati oleh kalangan yang lebih luas (Senduk, 2016).

Hiburan karaoke menjadi salah satu hiburan yang cukup diminati masyarakat karena dapat dinikmati oleh semua umur. Hiburan karaoke harus sesuai dengan izin hiburan yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah kepada seseorang atau badan yang harus dilengkapi dengan syarat yang telah ditentukan. Tetapi pada kenyataannya banyak hiburan karaoke yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan sehingga pelaksanaan Perda menjadi tidak efektif dan efisien, salah satu diantaranya adalah waktu operasional tempat karaoke (Akhirisya, 2016).

Selain itu, pengelolaan tempat karaoke masih sering ditemukan masalah akibat eksistensinya, seperti minuman keras ilegal dan oplosan, adanya prostitusi dan seks bebas, serta mengganggu ketentraman masyarakat serta ketertiban umum yang cenderung membuat tempat hiburan malam tersebut berkonotasi negatif bagi sebagian masyarakat yang terkena dampak. Dampak terbesar yang muncul dari adanya tempat hiburan malam adalah akan lunturnya nilai-nilai keagamaan, budaya, adat-istiadat, dan kesopanan (Dewi, 2015). Permasalahan tersebut tidak terlepas dari masuknya unsur-unsur budaya baru yang dapat membawa pengaruh negatif di masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat karena tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku (Arsillaa *et al.*, 2022). Kondisi tersebut umum ditemukan di daerah yang banyak memiliki destinasi wisata salah satunya, yaitu Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara yang terletak di ujung utara Pulau Jawa terkenal dengan potensi wisata pantainya yang diminati banyak wisatawan.

Ramainya pengunjung yang tidak hanya berasal dari warga Jepara, sebagian dari pengunjung tempat hiburan malam tersebut adalah warga masyarakat yang berada disekitarnya (Dewi, 2015). Permasalahan kemudian muncul akibat

adanya masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk menegakkan peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Damara, 2020).

Berdasarkan fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi di lapangan menerangkan bahwa tempat hiburan malam atau karaoke sangat kurang dilakukannya pengawasan sebagai pemantau berjalannya operasional tempat hiburan malam sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (Ardiansyah, 2015). Realita tersebut membuat aktivitas yang dilakukan di tempat karaoke mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat mengakibatkan timbulnya desakan dan aduan masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan tempat hiburan malam. Menanggapi laporan dan aduan masyarakat tersebut, strategi awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu melakukan penertiban tempat hiburan malam melalui patroli dan razia rutin.


Penertiban terhadap gangguan ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Tugas penegakan tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk upaya menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum (Pratomo *et al.*, 2022).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam memelihara ketertiban umum di Indonesia (Rahmadanita, 2023). Selain itu, Satpol PP juga memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat (Nursetyabudi *et al.*, 2022). Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan menindak segala bentuk

penyelewengan hukum dalam konteks daerah guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (Satyo *et al.*, 2017). Sehingga dalam hal ini penertiban terhadap tempat hiburan malam menjadi salah satu tugas dan kewajiban dari Satpol PP Kabupaten Jepara. Adapun data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara menunjukkan jumlah tempat hiburan malam yang melanggar perda di Pantai Pungkruk sebanyak 13 usaha karaoke.

Strategi penertiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu dengan memberikan Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III serta Surat Pengosongan Usaha kepada pengusaha karaoke yang melanggar. Surat teguran ini dapat berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, aturan yang dilanggar, serta tindakan yang harus diambil oleh pihak yang menerima surat teguran tersebut (Putri & Rahman, 2023). Tahapan pemberian surat teguran kepada pemilik tempat karaoke dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Alur Pemberian Surat Teguran Tempat Karaoke

Surat teguran I, II, dan III merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Apabila melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam perda tersebut maka diberikan surat teguran untuk melengkapi atau memperbaiki ketentuan yang masih belum sesuai. Ketentuan usaha karaoke yang diatur dalam perda yaitu:

1. Orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran;
2. Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal hotel bintang 2 (dua);
3. Penempatan karaoke pada restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus di ruangan terbuka atau hall sebagai penunjang restoran;
4. Hiburan karaoke tersebut dikecualikan untuk kepentingan pribadi yang tidak dikomersilkan atau perlombaan yang bersifat umum dan terbuka;

5. Bersifat karaoke keluarga;
6. Tidak menyediakan pemandu karaoke;
7. Kedap suara;
8. Ruang karaoke berpintu dari kaca bening tembus pandang;
9. Pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
10. Tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional.

Setelah melalui pemberian surat teguran, tempat hiburan malam yang masih tertangkap tangan tidak mematuhi peraturan perda dapat dilimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jepara.

Pada kenyataannya, strategi penertiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara tidak menimbulkan efek jera dan usaha karaoke tersebut masih tetap beroperasi. Tempat hiburan malam di Kawasan wisata Pantai Pungruk masih sering melanggar ketentuan yang terdapat di dalam peraturan daerah. Perlu adanya strategi

jitu dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menangani masalah hiburan malam di kawasan wisata pantai pungruk agar masalah yang ada dapat segera selesai dan dapat menciptakan kondusivitas yang baik melalui penegakkan peraturan daerah dan nilai-nilai kemasyarakatan di Kabupaten Jepara. Partisipasi masyarakat Jepara dalam menyelesaikan masalah yang tidak sesuai dengan perda tersebut dapat menjadi pemantik semangat dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penertiban tempat karaoke dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan strategi penertiban tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungruk Kabupaten Jepara.

KAJIAN TEORI

A. Strategi

Terdapat keterkaitan antara masalah tempat hiburan malam dengan strategi penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pungruk yang sejalan dengan pendapat Mulgan Geof bahwa strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan

barang publik. Pemanfaatan barang publik dalam strategi kebijakan dan keputusan biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah (Rachman, 2018). Keberhasilan strategi juga dapat ditentukan oleh dimensi-dimensi yang mempengaruhi strategi, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam buku *The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good* (Mulgan, 2010), yakni antara lain:

1. Tujuan (*purposes*)

Tujuan merupakan penjelasan mengapa mereka harus bertindak pertama kali: memahami tujuan-tujuan mendesak yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan publik, aspirasi dan kekhawatiran serta realitas saat ini

2. Lingkungan (*environments*)

Lingkungan merupakan tempat dimana mereka mencapai tujuan mereka, dalam konteks (sekarang dan masa depan) pada tindakan dan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan sesuatu. Interaksi yang terjalin antar keduanya sehingga pemerintah dan lembaga kemudian dapat menentukan pilihan mereka.

3. Pengarahan (*directions*)

Pengarahan merupakan apa yang ingin mereka capai: tujuan dan hasil yang diinginkan dan dapat dicapai, serta prioritas dan urutan relatif mereka. Tahap ini menentukan tahapan selanjutnya.

4. Aksi (*action*)

Aksi yaitu bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, dengan strategi, kebijakan, undang-undang dan program yang terperinci, serta kepemimpinan yang menginspirasi untuk membujuk orang lain agar berkomitmen pada tujuan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai publik, namun karena semua tindakan memiliki hasil yang tidak terduga, strategi juga sangat bergantung pada variabel berikutnya.

5. Belajar (*learning*)

Belajar merupakan sistem untuk memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak, tetapi juga pada apakah kebutuhan untuk memikirkan kembali tujuan, analisis, dan arah yang dipilih.

B. Penertiban

Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di

daerahnya. Peranan tersebut merupakan pengejawantahan amanat tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rauf, 2016). Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Bratakusumah & Solihin, 2017).

Menurut (Rahardjo, 2006) secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Pandangan ini juga dinyatakan oleh (Kusumaatmadja, 1976) yang percaya bahwa ketertiban adalah tujuan utama dari semua hukum. Syarat esensial bagi keberadaan komunitas manusia yang tertib adalah tuntutan akan keteraturan. Tujuan hukum ketertiban merupakan

realitas objektif yang berlaku bagi semua jenis masyarakat negara. Untuk mewujudkan tatanan ini, diyakini akan ada interaksi tentang bagaimana manusia lain berperilaku dalam masyarakat. Dengan adanya ketertiban maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Keamanan dan ketertiban harus dijaga dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Arsillaa *et al.*, 2022).

C. Tempat Hiburan Malam (Karaoke)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang. Sedangkan karaoke memiliki pengertian salah satu kegiatan hiburan dengan cara menyanyikan suatu lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.

Menurut (R.S. Darmajati, 2021), mengemukakan bahwa hiburan malam Istilah tempat hiburan malam berasal dari kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata entertainment dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis *tourist attraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subjek yang pasif sebagai audience/hadirin yang datang

menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniyah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya: *Bioskop, Floor Show, Music, Night Club, Dancing Hall*.

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berpijak pada filsafat *postpositivisme* sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif. Postpositivisme menganggap realitas sosial bersifat komprehensif, holistik, dinamis, bermakna, rumit, dan interaktif (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik *Purposive Sampling* dipilih oleh peneliti dalam pengambilan sampel dengan memilih beberapa informan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya terhadap 19 orang informan. Terhadap 19 informan tersebut kemudian dilakukan wawancara secara mendalam yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jepara, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan,

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Kepala Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, 2 orang Pemilik Usaha Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk, 2 orang Pegawai yang Bekerja di Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk, 8 orang Masyarakat Sekitar Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penertiban tempat karaoke di Pantai Pungkruk merupakan ruang lingkup tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. Peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penertiban yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Standar Operasional Prosedur dalam penegakkan peraturan daerah mengenai penertiban karaoke mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 terlihat pada tahapan SOP penegakkan perda berikut



Gambar 2. SOP Penegakkan Tempat Karaoke

Satpol PP akan melakukan penindakan preventif non yustisial melalui:

1. Pelanggar menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan
2. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari
 - Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses penindakan secara yustisial (sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku). Tindakan Yustisial dari PPNS yaitu:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Pemeriksaan
4. Pemanggilan
5. Pelaksanaan sidang

Adapun strategi yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jepara berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh oleh peneliti sejalan dengan pisau analisis masalah menurut pendapat dari Mulgan Geoff yang menyatakan bahwa strategi efektif memiliki 5 dimensi yaitu *purposes*, *environments*, *directions*, *action*, dan *learning* (Mulgan, 2010) sebagai berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep			
Judul	Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	Teori Strategi menurut Mulgan Geof bahwa strategi adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik	1. Tujuan <i>(purposes)</i>	1. Ketentraman Ketertiban 2. Tertib Perizinan
		2. Lingkungan <i>(environments)</i>	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal
		3. Pengarahan <i>(directions)</i>	1. Sosialisasi
		4. Aksi <i>(action)</i>	1. Penertiban 2. Pembinaan 3. Sanksi
		5. Belajar <i>(learning)</i>	1. Evaluasi
Sumber: <i>The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good</i> , 2010 (diolah oleh penulis)			

1. *Purposes* (Tujuan)

Tahapan pertama dalam menguraikan strategi pemerintah yaitu tujuan, tahapan ini menentukan apa yang akan dicapai oleh pemerintah. Tujuan merupakan sasaran yang akan dijangkau/diwujudkan oleh Satpol PP dalam penertiban karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungruk Kabupaten Jepara yaitu:

a. Ketentraman Ketertiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengenai ketentraman ketertiban, tujuan utama yang hendak dicapai adalah patuhnya masyarakat dan pengusaha karaoke terhadap peraturan yang berlaku yang dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban bersama. Strategi yang dilakukan dengan menggandeng partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Satpol PP apabila mendapati kegiatan yang tidak sesuai

dengan peraturan daerah dan norma di masyarakat. tujuan dari strategi tersebut adalah untuk membuat masyarakat ikut membantu pemerintah dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan usaha karaoke di Pantai Pungkruk.

Keinginan masyarakat untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban diperkuat oleh data laporan dan aduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban, jumlah aduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Pantai Pungkruk tahun 2022 bersifat fluktuatif tiap triwulannya. Aduan pada triwulan IV memiliki angka yang tinggi karena pada triwulan tersebut merupakan puncak aktivitas kegiatan karaoke terutama pada Bulan Desember yang dijadikan momentum untuk bersenang-senang di karaoke untuk merayakan liburan natal dan tahun baru.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam strategi penertiban tempat karaoke di Pantai Pungkruk yaitu untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Partisipasi aktif oleh masyarakat untuk menciptakan ketentraman ketertiban di sekitar Pantai Pungkruk terhadap tempat karaoke yang memiliki stigma negatif di masyarakat.

b. Tertib Perizinan

Tujuan lain yang hendak dicapai dalam penertiban tempat karaoke yaitu menciptakan ketertiban perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Pemerintah berusaha untuk mengatur usaha karaoke yang menjadi jenis usaha penunjang pariwisata di Kabupaten Jepara agar dapat tertib dan teratur. Penerbitan izin terhadap tempat karaoke dapat diberikan apabila pemilik usaha melengkapi ketentuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Untuk itu, strategi penertiban tempat karaoke berfokus pada penertiban izin usaha yang dimiliki oleh tempat karaoke agar dapat sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 13 tempat karaoke yang masih belum memiliki izin di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk.

Pemerintah Kabupaten Jepara tidak melarang adanya karaoke namun mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Tugas Satpol PP yaitu mendorong untuk mendapatkan izin dari pihak OSS (*Online Single*

Submission) dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga apabila tidak memiliki izin harus dilakukan penertiban.

2. *Enviromtments* (Lingkungan)

Setelah tahapan pertama yaitu tahapan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya tahapan kedua yang harus dimiliki adalah lingkungan (*environments*) yang meliputi:

a. Faktor internal

Faktor internal berasal dari dalam tubuh Satpol PP sendiri untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung strategi penertiban karaoke. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, faktor internal Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki modal yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas penegakan perda.

Pernyataan di atas didukung oleh data mengenai anggaran yang dialokasikan untuk penegakan perda yang dianggarkan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara pada tahun 2023 untuk bidang penegakkan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.021.000.000.

Selain dari anggaran, faktor lingkungan internal didukung oleh sarana dan prasarana seperti;

1. Gedung Perkantoran
2. Sarana mebel: meja kerja, kursi kerja, meja pelayanan, kursi pelayanan, meja kursi tamu,
3. Sarana elektronik: perangkat komputer, Laptop, Printer, AC.
4. Kendaraan Dinas Roda 4: 13 unit
5. Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor): 24 unit
6. Peralatan Korsik: 1 unit

Kemudian faktor internal lainnya berasal dari anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi dan kewenangan sebagai PPNS yang dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki 4 personil PPNS, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Jepara diperoleh perbandingan sejumlah 1: 298.202. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa masih sangat kurang ideal yang mengharuskan anggota PPNS memiliki beban kerja yang lebih. Namun kinerja PPNS Satpol PP Kabupaten Jepara sudah mendukung kegiatan penegakkan peraturan daerah di Kabupaten Jepara.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Satpol PP yang dapat mendukung dan tidak mendukung strategi penertiban yang dilakukan Satpol PP di lapangan. Terdapat dukungan dari masyarakat melalui organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang menentang adanya kegiatan karaoke di Pantai Pungkruk. Selain dari organisasi kemasyarakatan, faktor eksternal yang mendukung juga berasal dari warga sekitar Pantai Pungkruk. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh warga Desa Mororejo dari hasil wawancara, didapatkan realita bahwa sebagian besar warga sekitar Pantai Pungkruk mendukung untuk dilakukannya penertiban karaoke, namun perlu adanya solusi untuk para pengusaha dan pekerja karaoke untuk dibuatkan tempat usaha atau lapangan pekerjaan yang dapat menjadi tempat mencari uang bagi yang terdampak penertiban.

Namun terdapat masyarakat yang tidak mendukung penertiban karaoke yaitu masyarakat yang memiliki kaitan dengan tempat karaoke tersebut dengan membocorkan informasi mengenai upaya penertiban dan berupaya menyembunyikan pelanggaran yang diperbuat oleh pengusaha karaoke

sehingga ketika dilakukan penertiban, tempat karaoke tersebut tidak beroperasi.

3. *Directions* (Pengarahan)

Bentuk pengarahan (*directions*) yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara dengan melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola tempat karaoke dan karyawan yang bekerja dalam bisnis tersebut.

Bentuk sosialisasi yang diberikan Satpol PP yaitu meluruskan anggapan yang berkembang bahwa Pemerintah Jepara melarang usaha karaoke. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disebutkan bahwa usaha karaoke diperbolehkan dan diatur operasionalisasinya. Sehingga perlu adanya pemahaman bersama mengenai peraturan daerah tersebut agar masyarakat Jepara khususnya pengusaha dan karyawan di tempat karaoke dapat memahami aturan yang telah dibuat tersebut.

Cara sosialisasi yang dilakukan pihak Satpol PP dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya ke pengusaha karaoke melalui pengumuman secara lisan dengan dan

memberikan sosialisasi saat dilakukan operasi rutin mingguan dengan sasaran tempat karaoke di Pantai Pungkruk. Total sosialisasi yang dilakukan oleh satpol PP tahun 2022 sebanyak 32 kali sosialisasi dengan melibatkan anggota sebanyak 7 personil setiap kegiatan sosialisasi.

4. Action (Aksi)

Aksi (strategi langsung) di lapangan terhadap kegiatan karaoke agar dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi:

a. Penertiban

Strategi awal penertiban karaoke dilakukan dengan mengerahkan regu intel untuk memantau kegiatan karaoke dan memberikan informasi awal mengenai tempat usaha karaoke yang menjadi sasaran. Sehingga kegiatan penertiban nantinya dapat berjalan baik dan meminimalisir kegagalan.

Kemudian strategi yang kedua dengan menggandeng PPNS untuk memulai tindakan penertiban dengan membuat surat tugas dan surat izin penyelidikan dan penyidikan sebagai dokumen yang perlu dibawa pada saat

kegiatan penertiban. Dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat penanganan kasus. Apabila di lapangan ditemukan indikasi adanya pelanggaran maka dapat diproses lebih lanjut sampai ke tahap persidangan oleh hakim.

Strategi yang terakhir dengan melakukan penertiban tanpa menggunakan mobil dinas agar tidak terlihat mencolok dan sebagai upaya penyamaran. Untuk menghindari adanya kebocoran informasi, Satpol PP bergerak dari rumah salah satu anggota Satpol PP yang dekat dengan Pantai Pungkruk dan langsung menuju tempat sasaran. Pada saat tiba di lokasi, anggota Satpol PP langsung menyebar ke seluruh sudut lokasi untuk mencari barang bukti berupa aktivitas karaoke yang sedang berlangsung.

Strategi penertiban tersebut cukup berhasil dilakukan dalam penertiban karaoke di Pantai Pungkruk. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke ditunjukkan oleh data penertiban tempat karaoke di Pantai Pungkruk sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penertiban Tempat Karaoke Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penertiban
1.	2020	13
2.	2021	5
3.	2022	17

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Dengan didukung dengan data bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan penertiban sebanyak 17 kali hal tersebut menunjukkan grafik kenaikan dikarenakan pada 2 tahun terakhir pada tahun 2020 sebanyak 13 kali dan tahun 2021 hanya sebanyak 5 kali penertiban.

b. Pembinaan

Aksi pembinaan dilakukan setelah terjadinya tindakan penertiban usaha karaoke terhadap karyawan/*Lady Company* (LC) yang bekerja pada bisnis karaoke. Pembinaan merupakan aksi/tindakan untuk memberikan pemahaman terhadap kesalahan yang telah diperbuat agar dapat timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah.

Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada para karyawan atau *Lady Company* (LC) yang bekerja di tempat karaoke apabila ditemukan pada saat kegiatan penertiban terbukti melakukan tindakan yang melanggar perda maka

diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial berupa pemahaman. Tidak hanya itu Dinas sosial juga memberikan pelatihan berupa pelatihan menjahit, memasak, dan memberikan modal membangun usaha seperti angkringan.

Pembinaan kepada Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan fokus kerja dari Dinas Sosial Kabupaten Jepara. Dinsos memberikan pembinaan secara psikologis dan kesehatan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dinsos saat ini masih mengembangkan Jepara *Care* untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Jepara secara terintegrasi berbasis website dan aplikasi. Kedepannya program kepada para WRSE ini dapat dimasukkan dalam strategi Jepara *Care* milik Dinas Sosial Kabupaten Jepara.

Jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada para WRSE dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami peningkatan. Total pelatihan memasak yang telah diberikan kepada WRSE

sebanyak 14 orang. Pelatihan menjahit yang diberikan kepada WRSE sebanyak 17 orang. Sedangkan pemberian modal jualan merupakan pembinaan dengan penerima terkecil yaitu sebanyak 9 orang.

c. Sanksi

Sanksi diberikan kepada tempat karaoke yang melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Perda tersebut mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada penyelenggara penunjang pariwisata dimana jika tidak memenuhi aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 81 berupa penutupan usaha tempat karaoke dan pasal 85 yang berbunyi:

“Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, yang mengatur tentang Bar, Klub

Malam, Diskotik, Karaoke, Rumah Pijat dan Spa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Untuk menegakan Perda tersebut, sanksi terhadap tempat karaoke yang melanggar dengan memberikan peringatan dan memberikan surat teguran agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan usaha karaoke yang tertuang di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Namun apabila pada saat operasi, ditemukan cukup bukti yang mengarah ke tindakan pelanggaran maka oleh PPNS akan dilakukan pendalaman kasus dan dapat diproses sampai ke pengadilan. Kasus yang diproses di pengadilan akan ditindaklanjuti oleh hakim dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

Tabel 3. Data Persidangan Pelanggaran Tempat Karaoke

Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan	Jumlah	Penyidik
Pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2021 ttg Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2016 ttg Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	10	Sutarwi Bin Sukardi (Alm) Denda Rp.3.000.000, Subsider 1 Bulan (Sidang 11/2/2022)	Rp3.000.000	Kusnanto, SH
		Ahmad Jefri B Bin Mukayat Denda Rp.5.000.000 Subsider 2 Bulan (Sidang 18/2/2022)	Rp5.000.000	Kusnanto, SH
		Budiyono Bin Amin Denda Rp.1.000.000 Subsider 3 Bulan (Sidang 3/6/2022)	Rp1.000.000	Kusnanto, SH
		Marsiti Binti Mardi Denda Rp.1.000.000 Subsider 3 Bulan (Sidang 1/7/2022)	Rp1.000.000	Kusnanto, SH
		Sutarwi Bin Sukardi (Alm) Denda Rp.5.000.000 Subsider 2 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp5.000.000	Kusnanto, SH
		Mulud Bin Supardi (Alm), Denda Rp.2.000.000 Subsider 1 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp2.000.000	Kusnanto, SH
		Zaenal Saifudin Bin Sobirin (Alm) Denda Rp.1.500.000 Subsider 1 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp1.500.000	Kusnanto, SH
		Panji Maulana Bin Iwan Tarkiwan Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
		Miftakhul Kamal Latief Bin Sri Sunarto (Alm) Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
		Rifki Hidayat Bin Siswoyo Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
Total Denda Yang Disetor Ke Kas Negara			Rp26.000.000	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pelanggaran karaoke tahun 2022 yang ditangani sebanyak 10 kasus dengan sanksi yang diberikan oleh pengadilan berbeda-beda sesuai ketentuan pelanggaran yang dibuat oleh pelaku usaha.

Kesimpulan yang diperoleh yakni sanksi terhadap tempat karaoke disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimana sanksi terberat yaitu penutupan permanen tempat usaha dan kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2022 kasus yang diselesaikan di pengadilan sebanyak 10 kasus dengan denda yang bervariasi sesuai dengan banyaknya pelanggaran yang diperbuat dan dampak yang ditimbulkan.

5. *Learning* (Belajar)

Evaluasi merupakan tahapan akhir yang penting dilakukan oleh Satpol PP untuk mengetahui strategi apa yang berhasil dilakukan dan tidak berhasil

dilakukan. Menurut evaluasi yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Jepara bahwa strategi penertiban karaoke yang berhasil yaitu Satpol PP dapat menerapkan strategi operasi penertiban dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Selain itu, kasus yang dilimpahkan kepada pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha karaoke.

Sedangkan strategi yang tidak berhasil dilakukan oleh Satpol PP di lapangan dapat menemui kegagalan yang disebabkan bocornya informasi sebelum dilakukan penertiban dan tidak ditemukannya bukti yang cukup. Namun apabila menemui kegagalan dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Jepara tetap memberikan peringatan kepada pihak pengusaha untuk selalu menaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Adapun hasil capaian kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dan ketentraman ketertiban sebagai berikut.

Tabel 4. Persentase Kasus Selesai dan Tidak Selesai Pelanggaran Tempat Karaoke

Jumlah Pelanggaran	Selesai (diberi sanksi)	Tidak Selesai	Persentase Selesai dan Tidak Selesai
13 Pelanggaran tempat karaoke	10 Kasus diselesaikan ke pengadilan	3 Kasus belum mendapatkan sanksi	77% : 23%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi capaian kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dan ketentraman ketertiban mencapai 77%. Nilai tersebut didasarkan pada kasus yang dilimpahkan ke pengadilan tahun 2022 sebanyak 10 kasus sedangkan yang tidak berhasil karena kebocoran informasi sebanyak 3 kasus. Oleh karena itu perbandingan di dapat dari capaian 100%, Evaluasi kinerja Satpol PP yakni sebesar 77% dinyatakan berhasil dan 23% dinyatakan gagal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan penertiban perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Jepara masuk kategori baik.

Kendala dan Tantangan

Pelaksanaan strategi penertiban tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk oleh Satpol PP menemui kendala dan tantangan yang terjadi di lapangan. Pertama, kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke yang beroperasi di Pantai

Pungkruk untuk mematuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pengusaha karaoke masih banyak yang belum mengetahui ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Pengusaha karaoke sudah sering diberitahukan dan diinformasikan mengenai perda tersebut namun masih saja terdapat pengusaha tempat karaoke yang tidak mengindahkan ketentuan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah rasa empati dari anggota Satpol PP saat melakukan penertiban berupa rasa empati kepada karyawan yang bekerja di tempat karaoke tersebut. Namun pelaksanaan penertiban kepada tempat karaoke tetap dilakukan dengan nilai-nilai humanis dan tidak melakukan tindakan kekerasan.

Kedua, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personal yang

kurang ideal untuk melaksanakan penegakkan peraturan daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Ardiansyah, 2015) kuantitas SDM Satpol PP di Kota Pekanbaru yang masih kurang dan sarana prasarana kurang memadai. Masalah ini dapat menjadi kendala dan tantangan bagi anggota Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Kendalanya yaitu kurangnya jumlah personel membuat pelaksanaan penegakkan perda menjadi kurang maksimal. Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Jepara berjumlah 73 orang yang terbagi menjadi 43 PNS dan 30 Non PNS yang terbagi menjadi pejabat dan mengurus administrasi serta petugas lapangan. Sehingga tidak semuanya berfokus pada penegakkan peraturan daerah. Tantangan yang dihadapi akibat kurangnya personil adalah strategi untuk membagi dan mengatur jumlah anggota yang ada untuk dapat melaksanakan tugas secara merata.

Ketiga, masih rendahnya kemampuan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT) dalam merespon aduan/laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan teknologi. Belum adanya aplikasi atau website pelaporan yang dapat merespon laporan dan aduan masyarakat menyebabkan penyelidikan kasus kurang responsif.

Salah satu cara dalam membentuk pengawasan ketat dari masyarakat yaitu dengan membentuk layanan pengaduan/laporan 24 jam yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut (Muchsin *et al.*, 2020). Hal tersebut menjadi tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Jepara kedepan untuk dapat bekerja sama dengan Diskominfo untuk dapat membuat website yang terintegrasi dengan “Lapor Bupati”. Sebuah portal dan kanal aduan masyarakat Jepara yang dapat tersampaikan langsung kepada Bupati Jepara melalui website dan aplikasi.

Keempat, kendala dan hambatan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Jepara yaitu tempat karaoke tidak bisa ditertibkan apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung. Tutupnya tempat karaoke saat dilakukan penertiban menjadi kendala sebab penertiban yang dilakukan menjadi sia-sia karena tidak mendapatkan hasil apapun. Kondisi itu juga menjadi tantangan bagi Satpol PP untuk mencari cara agar hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan dan celah sehingga proses penertiban tempat karaoke tetap berjalan dengan baik serta pelaksanaan penegakkan perda menjadi efektif dan efisien.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke sudah menyeluruh namun belum maksimal. Strategi dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata kepada pengusaha dan masyarakat. Kemudian strategi penertiban dilakukan melalui regu intel yang berperan penting memberikan informasi sebelum penertiban, melakukan penertiban dengan penyamaran tanpa menggunakan kendaraan dinas, dan menggandeng PPNS untuk menangani pelanggaran yustisi untuk diproses sampai ke pengadilan. Sanksi yang diberikan kepada tempat karaoke yang melanggar berkisar antara Rp.1.000.000 sampai Rp.5.000.000 yang berdasar pada keputusan pengadilan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam strategi penertiban tempat hiburan malam/karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yaitu kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke yang beroperasi di Pantai Pungkruk, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personal yang kurang ideal dalam menjalankan tupoksinya menegakkan perda, dan masih rendahnya

kemampuan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT), serta tempat karaoke tidak bisa dilakukan penertiban apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirisya, Z. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru)*. 3(3), 1–12. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7256%0Ahttps://repository.uir.ac.id/7256/1/157310036.pdf>
- Ardiansyah, D. K. (2015). Pengawasan Tempat Karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. *Jom FISIP Volume 2*, 3(April), 49–58.
- Arsillaa, Mulyana, & R. Dzil. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong* 4, 1, 15–34.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2017). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2).

- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 1–16.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Dewi, R. dkk. (2015). Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3, 3.
- Kusumaatmadja, M. (1976). Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(5).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no5.713>
- Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Sihaloho, N. T. P. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Singkawang. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>
- Mulgan, G. (2010). The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good by Geoff Mulgan. *Public Administration*, 88(2).
https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01837_3.x
- Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns Sat Pol Pp Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Pratomo, H., Tendean, N. R. ., & Utama, L. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 56–69.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. 5(1), 1–24.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>

- R.S. Darmajati. (2021). Istilah-istilah Dunia Pariwisata. *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar*, 2(4), 1300.
- Rachman, T. (2018). Esensi Manajemen Strategi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*.
- Rahmadanita, A. (2023). *Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order) Sebuah Pendekatan Bibliometrik. Jurnal Tatapamong*, 5(1). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>
- Rauf, R. (2016). Pandangan Umum terhadap Konsep Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia (Tinjauan UU Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Siasat*, 10(1).
- Satyo, T., Sunarto, & Ngabiyanto. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas). *Jurnal Unnes Political Science*, 1(1), 80–89.
- Senduk, R. (2016). Perilaku Mahasiswi Dalam Dunia Gemerlap (Dugem) Di Kota Manado. *Holistik*, X(18).
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.